



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx  
xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTAPRAJA PUYAN,  
KABUPATEN CHANGHUA 0930252334 TAIWAN dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABBAS S., S.H., advokat yang berkantor di JL. Datuk Dibantah lingkungan Lela RT 05 RW 02 Kelurahan Jatibaru barat Kecamatan Asakota Kota xxxx NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 Nomor 10/SK-ASR&P/VI/2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan register Kuasa Nomor :138/SK. Khusus/2024 tanggal 16 Pebruari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POSITA :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2017, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab xxxx, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah Nomor : **260/03/II/2017**, tanggal 09 Januari 2017;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah; -
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Nipa II Rt 01 Rw 009 Desa: Nipa Kec, xxxxxxxx xxx, xxxx, kurang lebih selama 8 bulan kemudian pindah di Tengge I Rt 001 Rw 001 Desa: Tolowata Kec, xxxxxxxx xxx xxxx, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama BIMA SAMUDRA laki-laki umur 6 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, kurang lebih akhir bulan Pebruari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering mengatakan kita tidak cocok dan harus bercerai kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini; -
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2019, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu antara

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama xxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM PETITUM :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**WAHYUDIN BIN IBNUR**) terhadap Penggugat (**NURNANINGSIH Binti JAMA'I**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Dan/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206104101911003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/03/II/2017 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxx xxxupaten xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 09 Januari 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Nipa selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm



pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx  
xxxxxxx;

□ Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

□ Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun dari sejak Akhir 2019 Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar maupun nafkah pada Penggugat;

□ Bahwa, saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

□ Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di KOTAPRAJA PUYAN, KABUPATEN CHANGHUA 0930252334 TAIWAN. sedangkan Tergugat tinggal di ALAMAT PIHAK;

□ Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;

□ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

□ Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Nipa selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx;;



- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dari sejak lebih kurang 4 (empat ) tahun yang lalu, Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah, Penggugat tinggal di Aning 90 Jalur 2 jln panjin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Desa Nipa Kec, xxxxxxxxxx xxx, xxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Majelis, akan tetapi oleh karena terdapat keterbatan hakim pada Pengadilan Agama, maka perkara a quo dilaksanakan dengan hakim tunggal karena telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya, Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa tersebut telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi, penyebabnya adalah karena dari sejak Akhir 2019 Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat talak satu bain sugho Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai, keduanya

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama xxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak Akhir 2019 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 Januari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang bersama Penggugat;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak baik lagi dan penyebabnya adalah karena Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak Akhir 2019 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
3. Bahwa telah ada usaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil memberikan nasehat kepada Penggugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya lebih dari dua tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Akhir 2019, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثالها ... و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227.000,- ( Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama xxxx pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

ttd

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bm



Panitera Pengganti,

ttd

Arief Satry, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	48.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>227.000</b>
	( dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )		